



PERAN PANCASILA SEBAGAI FILTER IDEOLOGI BANGSA (STUDI KASUS KONSEP NEGARA KHILAFAH)

Oleh : Yuniarti Dwi Pratiwi, SH

Abstrak

Pancasila lahir dari sebuah perjanjian luhur berdasarkan hasil musyawarah para founding father (bapak pendiri bangsa dan negara) Indonesia melalui sidang BPUPKI. Kelahiran Pancasila ini juga merupakan suatu pijakan bahwa Pancasila menjadi Ideologi dalam berbangsa dan bernegara. Akan tetapi dalam beberapa dekade ini, kehidupan berbangsa silih berganti diuji dengan berbagai peristiwa yang rentan mengancam kekokohan pondasi Pancasila yang menopang nilai-nilai kebhinekaan. Isu lama yang kerap menyeruak ke permukaan adalah keinginan sejumlah kelompok yang ingin menegakkan syariat Islam dalam wadah Khilafah Islamiyah sebagai sistem pemerintahan maupun sebuah gagasan. Hendaknya Pancasila sebagai ideologi bangsa mampu menjadi penyaring (*filter*) saat dihadapkan pada kondisi yang memiliki potensi untuk memecah belah umat. Oleh karena itu perlu dilakukan tinjauan perihal Khilafah apakah telah sistem tersebut telah relevan dengan Pancasila

Kata Kunci : Ideologi, Pancasila, Khilafah

A. Metode Penelitian

Data yang akan disajikan adalah data kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu menganalisis data dalam bentuk naratif dimana semua argumentasi didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang telah ada dalam kerangka teori¹.

B. Pendahuluan

Pancasila telah dianggap sebagai sublimasi dari pandangan hidup dan nilai-nilai budaya yang mampu

menyatukan Bangsa Indonesia dengan keberagaman suku, ras, bahasa, dan agama sehingga keberadaannya dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun sosio-kultural. Moral dalam arti tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama yang berlaku di Indonesia, sedangkan sosio-kultural berarti mencerminkan nilai-nilai budaya Bangsa Indonesia yang telah ada dan mengakar dalam jiwa serta

¹ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan kualitatif dan Kuantitatif Edisi kedua* (Jakarta: Erlangga, 2009) hal. 23



semangat Bhineka Tunggal Ika. Oleh sebab itu, Pancasila kemudian menjadi norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang memiliki kedudukan sebagai sumber dari segala sumber pandangan hidup bagi Bangsa Indonesia karena mencerminkan kepribadian bangsa ini.

Akan tetapi dewasa ini ada kelompok masyarakat yang menginginkan perubahan Pancasila. Faktor utama kemunculan ini dikarenakan perkembangan zaman, dan nilai-nilai Pancasila mulai pudar pada tataran bermasyarakat dan bernegara. Dalam hal ini, topik yang selalu hangat dibicarakan dalam ranah publik adalah diusungnya Ideologi Islam yang kemudian akan dibalut dalam sebuah Sistem Khilafah. Kurangnya pemahaman akan kehidupan bernegara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila terutama di kalangan intelektual muda, menyebabkan budaya atau paham tersebut tumbuh dengan subur di Negara ini. Budaya atau paham ini tumbuh dengan subur disebabkan tanpa adanya penyaringan dan penanaman nilai-nilai Pancasila pada masing-masing jiwa rakyat Indonesia, sehingga menyebabkan terkikisnya rasa

Nasionalisme kepada Bangsa Indonesia.

Lahirnya Ideologi Islam melalui sistem Khilafah Islamiyah ini, bisa dipahami mengingat agama merupakan nilai yang paling fundamentalis bagi setiap manusia, sedangkan Pancasila hanya dianggap sebagai nilai kenegaraan yang lahir dari buah kesepakatan Bapak pendiri bangsa, tanpa dipahami secara komprehensif. Letupan pandangan dan gerakan keagamaan ini sering mengambil bentuk yang ekstrim dalam upaya untuk merubah Ideologi Pancasila menjadi Ideologi Khilafah Islamiyah salah satunya yaitu melalui media massa ataupun massa pendukung Khilafah yang di mobilisasi guna melakukan protes keras atas kebijakan Pemerintahan yang sah.

Sejatinya kelompok ini, seharusnya memandang Pancasila telah mengandung nilai yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Ini dikarenakan bapak pendiri Bangsa ini, telah menelaah bahwa Pancasila telah final dan merupakan wadah untuk menaungi dan melindungi semua agama serta budaya. Pada titik ini, nilai-nilai



keagamaan semua telah termaktup dalam satu pintu yaitu Ideologi Pancasila sebagai Ideologi bangsa. Atas dasar ini begitu pentingnya pengkajian kembali Pancasila sebagai identitas bangsa dan filter dalam menghadapi ancaman Ideologi luar yang tidak relevan, seperti Ideologi Khilafah Islamiyah.

C. Pandangan Hidup, Filsafat, dan Ideologi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan pendapat, guna memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik.²

Dalam perkembangannya, ideologi tidak hanya dimaknai sebagai ilmu tentang ide, melainkan praktik dari ide. Artinya di dalam ideologi, terdapat dimensi praktis yang mewujudkan ide baik di dalam perilaku

manusia maupun dalam sistem sosial di masyarakat. Dalam hal ini berkaitan dengan pandangan hidup dan falsafah. Ideologi memiliki dimensi normatif yang ada di dalam pandangan hidup, sedangkan dimensi rasional dimiliki falsafah. Untuk memahami hal ini, diperlukan pemahaman terlebih dahulu tentang pandangan hidup dan falsafah agar bisa mengetahui posisi ideologi.³

A. Pandangan Hidup

Secara umum pandangan hidup merupakan suatu dasar atau landasan untuk membimbing kehidupan jasmani dan rohani. Pandangan hidup ini sangat bermanfaat bagi kehidupan individu, masyarakat, atau negara. Semua perbuatan, tingkah laku dan aturan serta undang-undang harus merupakan pancaran dari pandangan hidup yang telah dirumuskan.⁴ Dengan kata lain, Pandangan Hidup merupakan suatu abstraksi dari pengalaman hidup yang dibentuk oleh suatu cara berpikir, cara merasakan tentang nilai-nilai, organisasi sosial, kelakuan serta peristiwa-peristiwa

²Syaiful Arif, Islam, Pancasila, dan Deradikalisasi Meneguhkan Nilai Keindonesiaan, Elex Media Komputindo, Jakarta : 2018, Hal 20

³ Ibid hal 20

⁴ Reza Yudhistira, Makalah Manusia dan Pandangan Hidup, Reza Yudhistira, Teknik Informatika,

Universitas Gunadharma Fakultas Teknologi Industri : 2018<https://rezayds.web.id/wp-content/uploads/2018/05/Manusia-dan-Pandangan-Hidup.pdf>



sehingga membentuk sebuah pengaturan mental seseorang atau sekelompok orang yang pada gilirannya pengalaman tersebut akan mempengaruhi suatu sikap dalam kehidupan.⁵

Dalam hal ini apabila dipandang dari sudut sosiologi atau psikologi, maka pandangan hidup memiliki fungsi sebagai kerangka acuan untuk menata kehidupan diri pribadi, menata hubungan antar manusia dengan masyarakat, dan menata hubungan antar manusia dengan alam sekitar. Pandangan hidup ini dapat dianalisa sebagai sebuah logika yang menghayati pada suatu masyarakat.⁶

a. Filsafat

Filsafat biasa diartikan sebagai upaya manusia dalam mengejar kebenaran mengenai segala hal ihwal yang menjadi perhatiannya. Namun dalam perkembangannya ternyata makna filsafat menjadi beraneka ragam sesuai dengan perkara yang menjadi perhatian manusia, adapun perkara tersebut antara lain :

1. upaya manusia mencari kebijaksanaan hidup;
2. Upaya manusia untuk mengetahui alam semesta sebagai keseluruhan;
3. Pengujian tanggung jawab moral manusia serta kewajiban sosialnya;
4. Pelacakan terhadap tempat kemauan dan kesadaran dalam alam semesta;
5. Pelacakan terhadap tempat kemauan dan kesadaran dalam alam semesta;
6. Penelitian terhadap nilai kebenaran, kebaikan dan keindahan.⁷

Dengan pengertian yang beraneka ragam tersebut, maka cukup sulit untuk memperoleh pengertian yang tunggal tentang filsafat. Maka dari itu hubungan antara filsafat dengan falsafah yaitu falsafah dapat dijabarkan yaitu "Falsafah adalah suatu perenungan, atau buah pemikiran secara mendalam, atau refleksi terhadap keanekaragaman manusia". Maka dari itu menurut I.R Pudjowijatno filsafat merupakan ilmu yang berusaha mencari sedalam-dalamnya

⁵Mulder, Niels, Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta : 1973, Hal 35

⁶ Pengaruh Pandangan Hidup Masyarakat Jawa Terhadap Model Kepemimpinan (Tinjauan Filsafat Sosial) Vol 3 Tahun 2010 pdf

<https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/3419/9380>

⁷Soeprapto Med, Kepala BP-7, Pusat dan Staf Pengajar S2, Hubungan Falsafah Pancasila dengan Ideologi Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka, Kepala BP-7, Program Studi Ilmu Filsafat UGM Hal 1-2



bagi segala sesuatu berdasarkan atas pikiran mereka.⁸

b. Ideologi

Istilah ideologi berasal dari kata "*idea*" yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita dan ilmu. Secara harfiah, ideologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang ide-ide, atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Secara umum, ideologi dapat didefinisikan sebagai seperangkat keyakinan dan paradigma pengetahuan yang menyeluruh dan sistematis memberikan landasan interpretasi untuk bertindak.

Menurut Yudi Latif, setiap ideologi idealnya harus mampu memadukan tiga unsur:

1. Pertama ideologi mengandung seperangkat keyakinan berisi tuntunan-tuntunan normatif-perspektif yang menjadi pedoman hidup;
2. Kedua ideologi mengandung semacam paradigma pengetahuan berisi seperangkat prinsip, doktrin dan teori, yang menyediakan

kerangka interpretasi dalam memahami realitas;

3. Ketiga, ideologi mengandung dan dimensi tindakan yang merupakan level operasional dari keyakinan dan pengetahuan itu dalam realitas konkrit.⁹

Dalam kaitan ini, ideologi memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan yaitu :

1. Menstrukturkan pemahaman atau pemikiran sehingga dapat menetapkan tujuan dan menginspirasi tindakan;
2. Membentuk hakikat sistem sosial-politik; dan
3. Berperan sebagai perekat sosial.¹⁰

Berdasarkan penjabaran diatas, maka dapat dijelaskan bahwa filsafat dan pandangan hidup tidak selalu sebangun. Manusia dengan berfilsafat, akan memerlukan realitas sedalam-dalamnya. Untuk menjadi pandangan hidup, pemikiran dari filsafat itu harus dijadikan sikap dan pendirian orang/sekelompok orang

⁸ Ibid hal 2

⁹ Islam, Pancasila, dan Deradikalisasi Meneguhkan Nilai Keindonesiaan, Syaiful Arif, Elex Media Komputindo, Hal 21

¹⁰ Ibid Hal 22



tentang dunia kehidupan. Pemikiran yang abstrak beralih menjadi pendirian hidup, yang kemudian pendirian itu diterima dan dijalankan.

Sebaliknya pandangan hidup tidak selalu didahului dan melahirkan filsafat. Di dalam berbagai kearifan tradisional berbagai suku di Indonesia, terkandung adanya pandangan hidup, tetapi pada umumnya tanpa rumusan filsafat. Selain itu, ada pula pandangan hidup yang melahirkan filsafat, dan filsafat berbuah pandangan hidup.¹¹

B. Relevansinya Pancasila Sebagai Falsafah dan Ideologi Negara

Secara etimologis, kata “Pancasila” berasal dari bahasa Sansekerta, India. Menurut Prof. Muhammad Yamin, dalam bahasa Sansekerta perkataan “Pancasila” ada dua macam arti, yaitu: *Panca* yang artinya lima, sedangkan *syiila* berkaitan dengan peraturan tingkah laku yang baik. Dengan demikian, Pancasila

memiliki prinsip-prinsip moral dan etika.¹²

Pancasila lahir dari berbagai pandangan hidup yang berbeda-beda. Agar Pandangan Hidup yang terdiri dari suku bangsa dan golongan tidak berdiri sendiri, tetapi mengandung kesatuan dan koherensi yang menjadi haluan bersama, maka pandangan hidup dirumuskan secara sistematis dan rasional, sehingga lahirlah Pancasila sebagai Ideologi Negara.

Pancasila yang sejak semula telah dijadikan pandangan hidup Bangsa Indonesia, sekaligus prinsip dasar negara memiliki pemikiran yang berhubungan dengan nilai-nilai yang mendasari urusan kemasyarakatan dan merupakan tempat rujukan atau petunjuk bagi berbagai interdisipliner ilmu pengetahuan.¹³

Dalam rumusan Pancasila sebagai falsafah negara dan ideologi negara, maka Bapak Abdurrahman Wahid memberikan penjelasan sebagai berikut :

¹¹ Ibid Hal 21

¹²Filsafat Ilmu dan Arah Pengembangan pancasila : Relevansinya Dalam Mengatasi Persoalan Kebangsaan : Syahrul Kirom Hal 105Pdf Jurnal Filsafat Vol 21 Nomor 2 Agustus 2011 Universitas

Gadjah Mada
<https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/3111>

¹³Sutrisno, Slamet 2006 Filsafat dan Ideologi Pancasila, Andi, Yogyakarta, hal 124



A. **Pancasila sebagai falsafah negara**
berstatus sebagai kerangka berpikir yang merupakan pondasi dalam menyusun undang-undang atau perumusan kebijakan pemerintah. Selain itu berfungsi untuk mengatur hubungan formal antar lembaga-lembaga dan perorangan yang hidup dalam kawasan negara ini.

B. **Pancasila sebagai ideologi negara**
memiliki konsekuensi yaitu segala peraturan perundang-undangan seharusnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila yang merupakan sumber hukum positif tertinggi di Indonesia.¹⁴

Sebagai sistem nilai, maka susunan Pancasila bersifat hierarki dan bersifat saling mengisi. Adapun susunan hierarki yang dimaksud, dengan rumusan sebagai berikut :

a. Sila pertama mengandung konsepsi ketuhanan dalam rangka hubungan agama dan negara berpola toleransi. Berdasarkan pola toleransi ini maka agama menjaga jarak dari negara

namun tetap menopangnya melalui moralitas keagamaan. Demikian sebaliknya, negara menjaga jarak dari agama namun tetap melindungi dan memfasilitasi. Dengan demikian prinsip filosofis dari ideologi keagamaan Pancasila ialah prinsip-prinsip agama publik (*public religion*), di mana nilai-nilai keagamaan memberi sumbangan bagi penguatan moralitas publik.

b. Sila kedua mengandung konsepsi penghormatan, perlindungan dan pelaksanaan Hak-Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam kaitan ini Pancasila diarahkan demi tegaknya HAM yaitu Negara wajib melindungi dan memenuhi hak-hak sipil dan politik, hak-hak sosial ekonomi dan hak-hak budaya. Hal ini bertujuan guna untuk menguatkan nilai-nilai agama, kebangsaan, demokrasi dan keadilan sosial.

c. Sila ketiga mengandung konsepsi kebangsaan berdasarkan tradisi nasionalisme kewarganegaraan. Hal ini dikarenakan nasionalisme Indonesia berbasis pada partisipasi

¹⁴Pancasila Sebagai Ideologi Negara dan Relevansinya dengan Kondisi Saat Ini, Disampaikan Pada Kegiatan Workshop Pengembangan Bahan Ajar PKn dan Penyusunan Dokumen II KTSP MGMP PKn SMP Kabupaten Kulon Progo Semester

Gasal Tahun 2011/2012. Cholisin, Dosen Jurusan PKn & Hukum FISE UNY Hal 2<http://staffnew.uny.ac.id/upload/131474282/pengabdian/mgmp-pkn-wates-28-sep-2011-ideologi-negara-dan-relevansinya-dengan-kondisi-saat-ini.pdf>



warga dalam proses demokratisasi, guna tegaknya keadilan sosial bagi warga itu sendiri. Pada Sila Ketiga ini Pancasila menjadi dasar bagi penguatan kewarganegaraan aktif yang tidak hanya menempatkan warga negara sebagai objek hukum pasif, melainkan subjek demokrasi yang aktif demi pengadaan kehidupan kebangsaan yang makin berkeadilan.

- d. Sila keempat mengandung konsepsi demokrasi permusyawaratan. Dalam rangka demokrasi permusyawaratan, hakikat demokratisasi tidak hanya di dalam proses pemilu maupun perumusan kebijakan di dalam parlemen, melainkan komunikasi timbal balik (musyawarah) antara negara dan masyarakat di dalam ruang publik, demi tegaknya rasionalitas publik berkeadilan sosial. Pada sila ini, Pancasila menjadi dasar bagi penguatan demokrasi permusyawaratan yang diharapkan akan berdampak pada perbaikan sistem politik Indonesia berbasis model demokrasi yang baru.

- e. Sila kelima mengandung konsepsi tentang ideal Indonesia sebagai negara kesejahteraan. Ideal kenegaraan ini menjadi praktik kelembagaan politik dari praktik keadilan sosial dalam kehidupan ekonomi. Oleh karenanya, dalam hal ini Pancasila dikembangkan dalam rangka penguatan konsepsi dan sistem negara kesejahteraan tersebut.¹⁵

Perumusan di atas urutan-urutannya merupakan suatu kesatuan keseluruhan yang bulat. Jika urutannya tidak demikian yakni terpecah-pecah dan tidak ada ada sangkut paut antara sila yang satu dengan yang lainnya, maka sesungguhnya tidak ada Pancasila, sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai dasar berbangsa dan bernegara.

C. Islam, Khilafah dan Pancasila

Proses kebangsaan Indonesia sampai hari ini terus berlangsung dengan pelbagai dinamika dan permasalahannya. Beberapa tahun terakhir persoalan persatuan kebangsaan terasa mengalami

¹⁵Islam, Pancasila, dan Deradikalisasi Meneguhkan Nilai Keindonesiaan, Syaiful Arif, Elex Media Komputind, Hal 29

tantangan yang tidak ringan, yang tampak pada peristiwa-peristiwa aktual beberapa tahun terakhir ini. Salah satunya perbedaan aliran keagamaan dapat menyulut perpecahan yang pada akhirnya rasa persatuan semakin hilang.

Terkait hal tersebut salah satu kelompok Islam Fundamentalis yang beberapa tahun terakhir ini diperdebatkan yakni organisasi politik Hizbut Tahrir Indonesia yang bernafaskan Ideologi Islam. Hizbut Tahrir adalah sebuah organisasi politik yang berideologi Islam. Politik merupakan kegiatannya, dan Islam adalah ideologinya. Hizbut Tahrir bergerak di tengah-tengah umat, dan bersama-sama berjuang dan membimbing mereka untuk mendirikan kembali sistem Khilafah dan menegakkan hukum yang diturunkan Allah dalam realitas kehidupan. Hizbut Tahrir merupakan organisasi politik, bukan organisasi kerohanian/spiritual (seperti tarekat), bukan lembaga ilmiah (seperti lembaga studi agama atau badan penelitian), bukan lembaga pendidikan (akademis), dan bukan pula lembaga sosial (yang

bergerak di bidang sosial kemasyarakatan). Ide-ide Islam menjadi jiwa, inti, dan sekaligus rahasia kelangsungan kelompoknya.¹⁶ Dalam hal ini Hizbut Tahrir bangkit selain karena pemahaman nilai-nilai agama, juga dikarenakan bentuk kekecewaan terhadap sistem yang sudah ada dimana dianggap gagal memberikan kesejahteraan, keadilan.

Sebagai pendatang baru dalam percaturan politik Indonesia Hizbut Tahrir bisa dikatakan cukup memiliki karakter yang kuat. Ini bisa dilihat dari banyaknya sorotan publik terhadap kelompok yang di awal kedatangannya dipandang eksentrik. Apalagi dengan isu dan konsep Khilafah serta metode dakwah yang dibawanya. Hizbut Tahrir harus berhadapan dengan demokrasi yang telah menjelma dalam sebuah sistem negara. Secara tidak langsung Hizbut Tahrir harus berhadapan dengan negara karena pada dasarnya konsep yang dibawanya mensyaratkan untuk menolak apapun bentuk pemerintahan selain pemerintahan Islam (khilafah). Perdebatan juga terjadi ketika harus membicarakan konsepsi kedaulatan negara, dimana Hizbut Tahrir tidak

¹⁶ <http://hizbut-tahrir.or.id/tentang-kami/>



pernah mengakui kedaulatan rakyat melainkan kedaulatan Tuhan, sementara negara demokrasi sekarang bertumpu pada kedaulatan rakyat

Atas dasar inilah, berdasarkan pertimbangan keamanan dan kepentingan nasional, maka organisasi tersebut dibubarkan melalui Undang-Undang Organisasi Masyarakat No 2 Tahun 2017. Namun meskipun demikian, walaupun telah dibubarkan ideologinya tidak bisa padam karena telah menyebar kuat hingga di kalangan intelektual muda, yang tentunya akan melemahkan nilai-nilai Pancasila. Penolakan atas berbagai pengakuan Pancasila sebagai 'ideologi nasional' dan dihadapkan pada situasi konkret yaitu penerapan Islam dalam legal-formalistik berupa Negara Khilafah, merupakan tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini. Untuk menghadapi ini, perlu diketahui bahwa sebenarnya penjenjawatan nilai-nilai Islam telah termaktub dalam nilai luhur Pancasila.

Salah satu cara meneropong kaitan antara nilai Islam dengan Pancasila adalah dengan mengambil sudut pandang fungsional keduanya. Menurut jalan pikiran ini, Islam dilihat dari fungsinya sebagai pandangan

hidup yang mementingkan kesejahteraan warga masyarakat, apapun bentuk masyarakat yang digunakan. Fungsi Islam dalam hal ini sudah jelas selaras dengan cita-cita Pancasila yaitu menciptakan masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera.

Dengan kata lain, wujud Islam sebagai pandangan hidup memerlukan penjenjawatan dalam bentuk masyarakat yang berstruktur, karena pada hakikatnya bentuk itulah yang merupakan konkretisasi pergaulan masyarakat. Dalam hal ini maka tidaklah penting untuk mempersoalkan bentuk operasional masyarakat itu sendiri, selama tujuan mengupayakan kesejahteraan hidup masih dipegang sebagai patokan bersama dalam menjalankan roda kebangsaan yang multikultural ini.

Dari paparan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penempatan Islam dalam hubungannya dengan Pancasila secara fungsional yaitu

- Pertama, fungsi Islam sebagai agama yang hendak mewujudkan kesejahteraan bagi umat manusia dan semesta (*rahmatan lil 'alamin*)



- Pancasila sebagai dasar berbangsa dan bernegara merupakan alat untuk mencapai fungsi Islam di atas.¹⁷

Pada titik ini, maka fungsi Islam sebagai *rahmatan lil ‘alamin* menempatkan posisi Islam secara etika sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan lagi secara legal-formalistik. Hal ini merupakan konsekuensi dari penerimaan Islam dalam struktur masyarakat majemuk, yang kemudian hal tersebut menjadi medan dalam penyemaian nilai-nilai Islam. Artinya, ketika hakikat Islam pada ranah kemasyarakatan terletak pada dalam nilai-nilai etika sosial yang merujuk pada upaya perwujudan kesejahteraan manusia, maka perwujudan tersebut bisa dilakukan melalui bentuk negara modern yang memang bukan bentuk Islami.

D. Langkah Pembendungan Pemahaman Khilafah

Proses kebangsaan Indonesia hingga hari ini masih mengalami krisis

identitas dan moralitas. Persoalan tidak ringan kerap dihadapi oleh Bangsa Indonesia di era milenial. Salah satu peristiwa yang tampak yaitu munculnya ide mendirikan Negara Khilafah, yang pada akhirnya dapat menyulut perpecahan dan tidak dapat dipungkiri dapat menimbulkan perpecahan rasa kesatuan antara sesama umat beragama di Indonesia. Asvi Marwan Adam dalam “Mutlak, Hanya Satu Asas Pancasila” menyatakan munculnya gerakan ideologi “tandingan” dalam hal ini Ideologi Islam yang berbalut dalam sistem Khilafah, merupakan ancaman serius bagi keberadaan Negara Indonesia. Ini sudah seyogyanya menjadi perhatian pemerintah, karena Pancasila merupakan sebuah harga mati dan tidak dapat ditawar. Pancasila merupakan asas tunggal yang berlaku di negara ini. Tergerusnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam diri masyarakat Indonesia pun semakin terlihat jelas.¹⁸

¹⁷Ibid Hal 85

¹⁸Pancasila Sebagai Ideologi Negara dan Relevansinya dengan Kondisi Saat Ini, Disampaikan Pada Kegiatan Workshop Pengembangan Bahan Ajar PKn dan Penyusunan Dokumen II KTSP MGMP PKn SMP Kabupaten

Kulon Progo Semester Gasal Tahun 2011/2012. Cholisin, Dosen Jurusan PKn & Hukum FISE UNY Hal 5 <http://staffnew.uny.ac.id/upload/131474282/pengabdian/mgmp-pkn-wates-28-sep-2011-ideologi->



Kondisi ini tentunya disebabkan karena tidak diimbangi adanya landasan yang kuat lewat penanaman nilai-nilai Pancasila, terutama dalam jiwa generasi muda. Atas dasar inilah untuk mengatasi persoalan kebangsaan diperlukanlah kembali pengembangan dan pengamalan Pancasila secara konkret. Dalam aspek pengembangan Pancasila, maka diperlukan berbagai upaya antara lain. Upaya ini merupakan upaya konvensional karena sudah seyogyanya tugas Pemerintah yaitu penyadaran terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada tataran masyarakat dan pejabat negara. Proses penyadaran akan nilai-nilai Pancasila ini kelak akan menimbulkan disiplin kehendak kejiwaan, yang pada akhirnya akan menimbulkan kesadaran wajib Ideologis. Pengetahuan tentang Pancasila sebagai kesadaran dapat menimbulkan kelanjutan transformasi di dalam kepribadian dan jiwa manusia.¹⁹

Perihal upaya konvensional tersebut diatas, di era milenial yang mana secara

nyata ancaman akan Pancasila tampak jelas dan juga didukung oleh intelektual muda maka dalam hal ini peran dari seluruh elemen pendidikan khususnya perguruan tinggi, dituntut untuk dapat menerapkan kebijakan yang mampu mengeliminir akselerasi dari masuknya berbagai gerakan serupa HTI ini. Peran Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta begitu penting. Dikarenakan, mahasiswa merupakan motor penggerak dalam menggerakkan massa. Hal ini bisa dilihat dari sejarah panjang kasus Tahun 1998, yang di mana mahasiswa memiliki peran penting dalam kontrol pemerintah saat itu. Maka dari dibutuhkan kerjasama dari semua pihak untuk bersama-sama menanggulangi berkembangnya paham-paham yang anti Pancasila. Disamping itu Pemerintah mengeluarkan peraturan konkret berupa wajib bela negara bagi seluruh elemen masyarakat.

E. Kesimpulan

Pancasila adalah landasan dari segala keputusan bangsa dan menjadi

[negara-dan-relevansinya-dengan-kondisi-saat-ini.pdf](#)

¹⁹Filsafat Ilmu dan Arah Pengembangan Pancasila : Relevansinya Dalam Mengatasi Persoalan

Kebangsaan : Syahrul Kirom Hal 112-113Pdf
Jurnal Filsafat Vol 21 Nomor 2 Agustus 2011
Universitas Gadjah Mada
<https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/3111>

ideologi tetap serta mencerminkan kepribadian bangsa. Pancasila juga sebagai dasar negara bangsa dimana segala peraturan per Undang-Undangan Indonesia seharusnya selaras dengan Pancasila. Maka dari itu melalui sidang BPUPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 terbentuklah UUD 1945 sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila.

Indonesia tanpa adanya Pancasila akan hancur karena Pancasila merupakan cita-cita luhur Bangsa Indonesia yang telah dirumuskan oleh *founding father* bangsa ini, yang mana cita-cita ini bersumber dari berbagai macam pandangan hidup pada tiap masyarakat di tiap jengkal wilayah bangsa ini. Akan tetapi, pada era keterbukaan saat ini arus Ideologi begitu deras masuk ke Indonesia hingga tataran sistem Pemerintahan. Maka dari itu begitu pentingnya untuk mengembalikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Salah satu contoh yang dapat dilakukan yaitu melalui sistem pendidikan, karena pendidikan merupakan gerbong utama dalam membangun karakter bangsa ini, terutama kaum intelektual muda.

Intelektual muda inilah harapannya yang kelak akan menjadi motor penggerak dalam perubahan bangsa serta menjadi filter bagi ideologi luar yang akan masuk ke Indonesia. Disamping itu diperlukan peraturan konkret untuk menyadarkan bagi Warga Negara Indonesia akan pentingnya memiliki jiwa Pancasila dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

F. Daftar Pustaka

- Arif, Syairul, Islam, Pancasila, dan Deradikalisasi Meneguhkan Nilai Keindonesiaan, Elex Media Komputindo, Jakarta : 2018
- Niels, Murders, Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta : 1973
- Sutrisno, Slamet 2006 Filsafat dan Ideologi Pancasila, Andi, Yogyakarta
- Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan kualitatif dan Kuantitatif Edisi kedua*
- Yudhistira, Reza, Makalah Manusia dan Pandangan Hidup, Reza Yudhistira, Teknik Informatika, Universitas Gunadharma Fakultas Teknologi Industri :
2018 <https://rezayds.web.id/wp-content/uploads/2018/05/Manusia-dan-Pandangan-Hidup.pdf>



Pengaruh Pandangan Hidup Masyarakat Jawa Terhadap Model Kepemimpinan (Tinjauan Filsafat Sosial) Vol 3 Tahun 2010 pdf
<https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/3419/9380>

Soeprapto Med, Kepala BP-7, Pusat dan Staf Pengajar S2, Hubungan Falsafah Pancasila dengan Ideologi Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka, Kepala BP-7, Program Studi Ilmu Filsafat UGM

Filsafat Ilmu dan Arah Pengembangan pancasila : Relevansinya Dalam Mengatasi Persoalan Kebangsaan : Syahrul Kirom Pdf Jurnal Filsafat Vol 21 Nomor 2 Agustus 2011 Universitas Gadjah Mada
<https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/3111>

Pancasila Sebagai Ideologi Negara dan Relevansinya dengan Kondisi Saat Ini, Disampaikan Pada Kegiatan Workshop Pengembangan Bahan Ajar PKn dan Penyusunan Dokumen II KTSP MGMP PKn SMP Kabupaten Kulon Progo Semester Gasal Tahun 2011/2012. Cholisin, Dosen Jurusan PKn & Hukum FISE UNY
<http://staffnew.uny.ac.id/upload/131474282/pengabdian/mgmp-pkn-wates-28-sep-2011-ideologi-negara-dan-relevansinya-dengan-kondisi-saat-ini.pdf>

Filsafat Ilmu dan Arah Pengembangan pancasila : Relevansinya Dalam Mengatasi Persoalan Kebangsaan : Syahrul Kirom Pdf Jurnal Filsafat Vol 21 Nomor 2 Agustus 2011 Universitas Gadjah Mada
<https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/3111>

<http://hizbut-tahrir.or.id/tentang-kami/>